

**KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA  
KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL<sup>1</sup>  
Oleh : Mauren Mega Melati Wuisan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum kontrak dagang internasional dan bagaimanakah bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan dalam kontrak dagang internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam hukum perdagangan internasional terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kontrak dagang. Prinsip utama yaitu prinsip kebebasan para pihak, dimana untuk dapat menerapkan hukum yang akan berlaku dalam suatu kontrak didasarkan pada kebebasan atau kesepakatan dari para pihak. *Kedua*, prinsip bonafide, dimana pilihan hukum tersebut didasarkan pada itikad baik. *Ketiga*, prinsip *real connection*, yaitu bahwa hukum yang dipilih oleh para pihak harus memiliki hubungan atau kaitan dengan para pihak atau kontrak. Prinsip lainnya yaitu pilihan hukum menurut ILA (*The Institute of International Law*), Prinsip separabilitas atau keterpisahan klausul pilihan hukum dengan kontrak keseluruhannya adalah bahwa klausul pilihan hukum sifatnya terpisah dari keseluruhan kontrak itu sendiri. Prinsip ini adalah salah satu fiksi hukum sebagaimana halnya yang dikenal dalam hukum arbitrase. 2. Bentuk penyelesaian sengketa yang tersedia, tampak masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya. Baik itu APS atau pengadilan, masing-masing memiliki cirinya. Menurut bentuknya, pilihan hukum dapat berupa pilihan yang : *pertama*, secara tegas dinyatakan oleh para pihak dalam suatu klausul kontrak yang di dalamnya ditegaskan suatu sistem hukum tertentu yang mereka pilih. *Kedua*, Pilihan hukum dapat dilakukan secara diam-diam atau tersirat. *Ketiga*, Pilihan hukum juga dapat diserahkan kepada pengadilan berdasarkan kesepakatan dari para pihak, yang biasanya ditempuh bilamana para pihak gagal atau kesulitan dalam mencapai kesepakatan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH; Kenny R. Wijaya, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101202

mengenai hukum yang akan dipilih. *Keempat*, Tidak ada pilihan hukum dalam suatu kontrak adalah suatu alternatif. Telah disebut di atas bahwa tidak adanya pilihan hukum tidak akan mempengaruhi status atau keabsahan kontrak. Kata kunci: Kajian hukum, penyelesaian sengketa, kontrak dagang internasional

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam hubungan internasional dikenal dengan apa yang dinamakan kerjasama internasional, dan dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut. Dengan kata lain, kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi dan perdagangan, sosial, lingkungan hidup dan lain-lain.<sup>3</sup> Hubungan demikian timbul karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata antara negara didunia, misalnya, perdagangan yang bertujuan untuk mempertukarkan hasil bumi dan hasil industri merupakan salah satu hubungan terpenting antar negara-negara didunia.<sup>4</sup>

Perdagangan merupakan sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Arus globalisasi yang semakin cepat berjalan sekarang ini membuat perdagangan bebas menjadi tidak terbendung lagi. Suka atau tidak suka, Indonesia harus menerimanya.<sup>5</sup> Dengan adanya perkembangan ini, khususnya dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan atau bisnis yang modern, kebutuhan akan hukum mengenai kontrak menjadi semakin nyata. David Reitzel berpendapat bahwa kontrak adalah salah satu

<sup>3</sup> Anak Agung Banyu Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Rosdakarya, Bandung, 2011, hal. 34.

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes., *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2003, hal. 12.

<sup>5</sup> Syahmin Ak, *Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hal. 357.

lembaga hukum yang paling penting di dalam transaksi ekonomi di masyarakat.<sup>6</sup>

Kontrak dagang internasional dewasa ini merupakan aktivitas sehari-hari yang bentuk kontraknya ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis (lisan). Aktivitas ini terutama dilakukan para pengusaha atau pedagang di dunia. Mereka membeli produk di suatu negara dan menjualnya di negara ketiga atau di negaranya. Bentuk dan muatan kontraknya pun cukup luas dan berkembang cepat. Kontrak tidak semata-mata mengenai produk barang. Kontrak telah pula berkembang dan memuat transaksi di bidang jasa, seperti kontrak konstruksi, kontrak di bidang transportasi dan telekomunikasi (misalnya kontrak peluncuran satelit telekomunikasi), kontrak di bidang jasa perbankan dan asuransi, pariwisata, jasa entertainment (hiburan), dan lain-lain.

Dalam praktek perdagangan internasional sering terjadi munculnya kasus-kasus yang mempersoalkan tentang hukum negara mana yang akan dipakai apabila terjadi suatu perselisihan atau sengketa. Jawaban atas persoalan ini adalah terletak pada persetujuan para pihak yang bersangkutan yang termuat dalam kontrak dimana mereka sepakat memuat klausula tentang hukum negara mana yang akan dipakai.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini dengan judul : "Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Internasional".

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum kontrak dagang internasional ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan dalam kontrak dagang internasional ?

## C. Metode Penelitian

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Dagang Internasional khususnya berkaitan

dengan Penyelesaian Sengketa dalam kontrak dagang internasional. maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan.<sup>8</sup> Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridic normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum *normatif*.<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Prinsip-Prinsip Yang Berlaku Dalam Hukum Kontrak Dagang Internasional

Doktrin hukum kontrak internasional mengidentifikasikan 3 (tiga) prinsip utama mengenai pilihan hukum dalam hukum kontrak internasional, yaitu:

- (1) prinsip kebebasan para pihak;
- (2) prinsip *bonafide*; dan
- (3) prinsip *real connection*.

Selain ketiga prinsip tersebut terdapat juga prinsip separabilitas klausul pilihan hukum dan prinsip pilihan hukum menurut ILA (*The Institute of International Law*), yang penjelasan masing-masingnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Kebebasan Para Pihak

Dalam menentukan hukum yang akan berlaku terhadap suatu kontrak internasional. Prinsip yang berlaku adalah kesepakatan para pihak yang didasarkan pada kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian atau kesepakatan (*party autonomy*). Adalah kesepakatan para pihak untuk menerapkan hukum yang akan berlaku terhadap suatu kontrak ini.

#### 2. Prinsip Bonafide

Prinsip bonafide berarti bahwa pilihan hukum tersebut didasarkan pada itikad baik. Tidak ada standar yang dapat digunakan untuk mengukur kapan suatu tindakan pilihan hukum itu beritikad baik atau buruk. Standar yang mungkin digunakan adalah ketertiban umum. Maksudnya adalah, apakah pilihan hukum para pihak itu akan tercermin ke dalam itikad baik atau buruk

<sup>6</sup> Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Rafika Aditama, Bandung, 2007, hal. 2.

<sup>7</sup> Chairul Anwar, *Hukum Perdagangan Internasional*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 1999, hal.93

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, hlm.306.

dapat tampak dari ada tidaknya 'itikad tidak baik' para pihak.

Pilihan hukum yang didasarkan pada prinsip bonafide ini membawa konsekuensi yang mengikat. Karena itu, pilihan hukum harus didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak. Apa yang telah disepakati bersama adalah mengikat karenanya mengisyaratkan para pihak untuk menghormatinya.

### 3. Prinsip *Real Connection* (Koneksi nyata)

Doktrin yang berlaku mengenai prinsip ini yaitu bahwa pilihan hukum yang telah disepakati oleh para pihak harus memiliki hubungan atau kaitan dengan para pihak atau kontrak. Hukum Amerika Serikat menggunakan istilah "*a reasonable relation*". Konotasinya sama, yaitu bahwa hukum yang dipilih harus memiliki hubungan yang lebih *reasonable* (layak) dengan para pihak atau transaksi.

### 4. Prinsip Separabilitas Klausul Pilihan Hukum

Prinsip lainnya yang sebenarnya hingga sekarang masih kontroversi di antara para sarjana adalah apakah prinsip separabilitas berlaku terhadap pilihan hukum. Prinsip separabilitas atau keterpisahan klausul pilihan hukum dengan kontrak keseluruhannya adalah bahwa klausul pilihan hukum sifatnya terpisah dari keseluruhan kontrak itu sendiri. Prinsip ini adalah salah satu fiksi hukum sebagaimana halnya yang dikenal dalam hukum arbitrase. Sifat klausul pilihan hukum di sini bukanlah bersifat *assesoir* (tambahan).

Namun demikian, seperti halnya dalam hal klausul arbitrase, efektivitas klausul ini sangat bergantung kepada efektif tidaknya klausul tersebut. Misalnya, kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku tunduk pada persyaratan-persyaratan tertentu.

Institute Hukum Internasional (ILA) misalnya pada tahun 1991 pernah menegaskan bahwa apabila suatu kontrak tidak sah menurut hukum yang dipilih oleh para pihak, maka pilihan hukum tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apapun.

### 5. Prinsip Pilihan Hukum Menurut ILA (*Institute of International Law*)

Seperti telah disinggung secara singkat di atas, salah satu lembaga yang menaruh perhatian cukup besar terhadap prinsip pilihan hukum ini adalah *The Institute of International Law* (ILA). Dalam resolusinya yang dikeluarkan di kota Basel, 1991 yang berjudul "*The Autonomy of the Parties in International Contracts Between Private Persons of Entities* (Otonomi Para Pihak dalam Kontrak Internasional Antara Entitas Pribadi Swasta), ILA menegaskan 14 prinsip-prinsip hukum.

### B. Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Internasional

Penyelesaian sengketa, baik kepada pengadilan maupun ke arbitrase, kerap kali didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak. Langkah yang biasa ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan suatu klausul penyelesaian sengketa ke dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat, baik ke pengadilan atau ke badan arbitrase. Pada umumnya di samping menyepakati lembaga atau forum yang akan menyelesaikan sengketa para pihak perlu juga menyepakati hukum apa yang akan diterapkan oleh badan peradilan yang baru disepakati para pihak.

Bentuk ADR/APS dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Tidak dijabarkan lebih lanjut pengertian dari masing-masing bentuk ADR/APS tersebut dalam UU No.30/1999. Adapun, arbitrase dikeluarkan dari lingkup ADR/APS dan diberikan definisi tersendiri dalam UU No.30/1999 yakni "cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

Berikut adalah uraian umum dari bentuk-bentuk atau ADR/APS penyelesaian sengketa yang dirangkum dari beberapa literatur sebagai berikut:

#### 1. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat "personal" antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak

konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.<sup>10</sup>

## 2. Negosiasi

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja.<sup>11</sup>

## 3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.<sup>12</sup>

## 4. Mediasi

Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian

sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa<sup>13</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peran mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung.

## 5. Penilaian Ahli

Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya.<sup>14</sup>

## 6. Arbitrase

Arbitrase menurut Huala Adolf (2006: 206) adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase sementara (ad hoc). Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer. Dewasa ini arbitrase semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dagang nasional maupun internasional.<sup>15</sup>

Berbeda dengan bentuk ADR/APS lainnya, arbitrase memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan penyelesaian sengketa adjudikatif. Sengketa dalam arbitrase diputus oleh arbiter atau majelis arbiter yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat *final and binding*. Namun demikian, suatu putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (lihat Pasal 59 ayat (1) dan (4) UU No.30/1999). Dalam hal para pihak sepakat untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka sengketa tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan. Arbitrase menurut Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) adalah "*a procedure for the*

<sup>10</sup> Frans Hendra Winarta, "Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional", (Jakarta:Sinar Grafika Offset:2011), hal. 7.

<sup>11</sup> Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan." *Jurnal Dinamika Sosbud* 3, No. 1 (2011), hal.56.

<sup>12</sup> Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina, *op-cit.* hal. 8.

<sup>13</sup> Marwah Diah M, *op-cit*, hal. 117.

<sup>14</sup> Frans Hendra Winarta, *op-cit*, hal. 8.

<sup>15</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

*settlement of disputes between states by binding ward on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted*<sup>16</sup>, yaitu suatu prosedur untuk penyelesaian sengketa antar negara dengan mengikat penghargaan atas dasar hukum dan sebagai hasil dari suatu usaha yang diterima secara sukarela.

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, pada pasal 1 angka (1) diberikan pengertian bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa alternatif melalui lembaga arbitrase ini adalah persetujuan di antara dua pihak atau lebih yang berisi janji atau janji-janji yang timbal balik yang diakui berdasarkan hukum atau yang pelaksanaannya diakui sebagai suatu kewajiban hukum. Berdasarkan definisi tersebut, orang dapat mengatakan bahwa hal-hal esensial dari suatu alternatif penyelesaian sengketa adalah adanya persetujuan (*agreement*) dan kewajiban untuk melaksanakan sesuatu (*obligation*).

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Menurut Harahap (2001:108) sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas suatu kontrak dalam bentuk berikut:

- a. Perbedaan penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian berupa:
  1. Kontraversi pendapat (*controversy*)
  2. Kesalahan pengertian (*misunderstanding*)
  3. Ketidaksepakatan (*disagreement*)
- b. Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*), termasuk di dalamnya adalah:
  1. Sah atau tidaknya suatu kontrak;
  2. Berlaku atau tidaknya kontrak;
  3. Pengakhiran kontrak (*termination of contract*)
- c. Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Huala Adolf, *Ibid*, hal. 39.

<sup>17</sup> Harahap, M. Y. 2001. *Arbitrase*. Sinar Grafika. Jakarta, hal. 108

6. Pengadilan (Nasional dan Internasional)  
Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut di atas adalah melalui pengadilan nasional atau internasional. Penyelesaian sengketa dagang melalui badan peradilan biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian sengketa yang ada ternyata tidak berhasil dan hanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat. Kesepakatan ini tertuang dalam klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang para pihak. Dalam klausul tersebut biasanya ditegaskan bahwa jika timbul sengketa dari hubungan dagang mereka, mereka sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada suatu pengadilan (negeri) dari negara tertentu. Kemungkinan kedua, para pihak dapat menyerahkan sengketa kepada badan pengadilan internasional.

Mengenai hukum apa yang akan dipilih dan diberlakukan terhadap kontrak, bergantung sepenuhnya kepada kesepakatan para pihak. Ada berbagai hukum yang dapat para pihak pilih. Hukum tersebut adalah: (1) Hukum nasional suatu negara, khususnya hukum nasional dari salah satu pihak; (2) Hukum kebiasaan; (3) Perjanjian internasional; dan (4) Hukum internasional.

1. Hukum Nasional  
Dipilihnya suatu hukum nasional oleh para pihak adalah pilihan yang paling umum dilakukan. Bahkan di negara-negara yang sedang berkembang, pilihan hukum nasional adalah pilihan yang dalam hal tertentu diwajibkan. Sebagai contoh, seorang pengusaha Singapura menandatangani kontrak distribusi produk pertanian dengan seorang pengusaha Indonesia. Pilihan hukum dapat berupa salah satu hukum negara peserta ini yang membawa konsekuensi terhadap kontrak. Pilihan hukum tersebut akan menentukan hukum mana yang akan berlaku untuk menentukan sah tidaknya kontrak dan bagaimana kontrak tersebut harus ditafsirkan.
2. Hukum Kebiasaan Internasional  
Para pihak dapat dan bebas pula untuk memilih hukum kebiasaan sebagai hukum

yang akan berlaku terhadap kontrak. Pilihan hukum ini biasanya dipilih untuk suatu objek atau transaksi dalam suatu kontrak. Pilihan ini sengaja dipilih karena memang hukum yang mengatur objek atau suatu transaksi telah terkristalisasi menjadi suatu hukum kebiasaan internasional yang dikenal umum. Hukum kebiasaan internasional sudah diakui kekuatan mengikatnya. Berbagai instrumen hukum kontrak internasional, bahkan hukum nasional Indonesia seperti termuat dalam Pasal 1339 dan 1347 KUH Perdata mengakui eksistensi hukum kebiasaan ini.

### 3. Perjanjian Internasional

Para pihak dapat pula memilih perjanjian internasional yang mengatur kontrak internasional. Salah satu contoh adalah pilihan dan pemberlakuan *The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG) Tahun 1980, yaitu konvensi tentang Jual Beli Internasional. Pilihan hukum perjanjian internasional ini biasanya terbatas pada suatu kondisi, yaitu apakah negara dari para pihak dalam kontrak adalah anggota atau terikat pada konvensi atau perjanjian internasional tersebut.

Di Indonesia, perjanjian internasional diatur dan tunduk pada UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam Pasal 1 Ayat (1) undang-undang tersebut, perjanjian internasional didefinisikan sebagai berikut:

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.”

### 4. Hukum Internasional

Pilihan hukum internasional merupakan sesuatu hal yang agak kontroversial. Namun demikian, pilihan hukum ini telah digunakan sebagai alternatif untuk kontrak-kontrak yang salah satu pihaknya adalah negara. Satu alasan yang banyak ditemui adalah karena pada prinsipnya hukum internasional lebih banyak mengatur hubungan-hubungan yang sifatnya lintas batas di bidang hukum publik, bukan perdata.

Kita dapat melihat contoh kasus yang terjadi antara perusahaan minyak Amerika Serikat Texaco dengan pemerintah Libya, yaitu sengketa Texaco vs Libya (*Texaco Overseas Petroleum Co and California Arabic Oil Co vs Libya*, 1977).<sup>18</sup> Dalam sengketa ini terangkat peran hukum internasional sebagai *lex causae* (dasar hukum). Dalam sengketa ini, Libya menasionalisasi semua aset, harta milik serta hak-hak perusahaan Amerika Serikat dalam kontrak konsesi.

### 5. Kombinasi Beberapa Hukum Tertentu

Dalam praktek dapat terjadi bahwa para pihak dalam suatu kontrak menundukkan ketentuan kontraknya kepada beberapa sistem hukum. Dipilihnya beberapa sistem hukum dalam kontrak dikenal pula dengan metode *split proper law*. Metode ini telah diakui oleh lembaga internasional seperti misalnya *The Institute of International Law* (ILA), dimana dalam sidang tahunannya di Athena pada tahun 1979, mengeluarkan suatu resolusi yang berjudul “*The Proper Law of the Contract in Agreements Between a State and a Foreign Private Person*.” Dalam Pasal 2 resolusi, tampak dimungkinkannya pilihan hukum lebih dari satu atau bahkan campuran dari dua sistem atau sumber hukum.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam hukum perdagangan internasional terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kontrak dagang. Prinsip utama yaitu prinsip kebebasan para pihak, dimana untuk dapat menerapkan hukum yang akan berlaku dalam suatu kontrak didasarkan pada kebebasan atau kesepakatan dari para pihak. *Kedua*, prinsip bonafide, dimana pilihan hukum tersebut didasarkan pada itikad baik. *Ketiga*, prinsip *real connection*, yaitu bahwa hukum yang dipilih oleh para pihak harus memiliki hubungan atau kaitan dengan para pihak atau kontrak. Prinsip lainnya yaitu pilihan hukum menurut ILA (*The Institute of International Law*), Prinsip separabilitas atau keterpisahan klausul

<sup>18</sup> Huala Adolf, *op-cit.* hal.8

pilihan hukum dengan kontrak keseluruhannya adalah bahwa klausul pilihan hukum sifatnya terpisah dari keseluruhan kontrak itu sendiri. Prinsip ini adalah salah satu fiksi hukum sebagaimana halnya yang dikenal dalam hukum arbitrase.

2. Mengenai forum atau bentuk penyelesaian sengketa yang tersedia, tampak masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya. Baik itu APS atau pengadilan, masing-masing memiliki cirinya. Menurut bentuknya, pilihan hukum dapat berupa pilihan yang : *pertama*, secara tegas dinyatakan oleh para pihak dalam suatu klausul kontrak yang di dalamnya ditegaskan suatu sistem hukum tertentu yang mereka pilih. *Kedua*, Pilihan hukum dapat dilakukan secara diam-diam atau tersirat. *Ketiga*, Pilihan hukum juga dapat diserahkan kepada pengadilan berdasarkan kesepakatan dari para pihak, yang biasanya ditempuh bilamana para pihak gagal atau kesulitan dalam mencapai kesepakatan mengenai hukum yang akan dipilih. *Keempat*, Tidak ada pilihan hukum dalam suatu kontrak adalah suatu alternatif. Telah disebut di atas bahwa tidak adanya pilihan hukum tidak akan mempengaruhi status atau keabsahan kontrak

#### B. Saran

1. Diharapkan dalam proses penyelesaian sebuah sengketa transaksi perdagangan internasional harus selalu berakar dari itikad baik para pihak. Dengan adanya itikad baik untuk menyelesaikan sebuah sengketa, sehingga apapun bentuk atau forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai pasti akan berjalan dengan lancar dan menemukan keputusan yang memuaskan para pihak yang bersengketa.
2. Sengketa kontrak dagang internasional adalah sengketa yang cukup kompleks, oleh karena itu dibutuhkan mekanisme penyelesaian yang cepat dan tepat. Dalam memilih bentuk penyelesaian sengketa hendaknya dilakukan secara tepat sehingga efektivitas dan efisiensi keberlangsungan transaksi perdagangan internasional lainnya dapat terus terjaga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala. 2006. *Hukum Perdagangan Internasional*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- . 2007. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Refika Aditama. Bandung.
- . 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta.
- AK Syahmin 2006. *Hukum Kontrak Internasional*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Anwar Chairul , *Hukum Perdagangan Internasional*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 1999
- Anak Agung Banyu Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Rosdakarya, 2011
- Bryan Welch, "The Cape Town Convention", makalah yang dipresentasikan pada *Colloquium on Preliminary Draft of Space Protocol*, diselenggarakan oleh UNIDROIT.
- Fuady Munir. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, sebagaimana dikutip oleh Talib, Idris." *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*." Lex Et Societatis (2013).
- Gautama Sudargo. 1976. *Kontrak Dagang Internasional Himpunan Ceramah dan Prasaran*. Alumni. Bandung.
- . 2002. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Gabriel Henry, "The UNIDROIT Principles 2010: An American Perspectives", Makalah disampaikan pada Symposium the 2010 UNIDROIT Principles of International Commercial Contract: Toward a Global Contract Law, 28 Oktober 2011, diselenggarakan oleh Georgetown University Law

- Center, Center for transnational Business and the Law
- Harahap, M. Y. 2001. *Arbitrase*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- I H Ph Diederiks-Verschoor, *An Introduction to Air Law*, Edisi Revisi ke 9 oleh Pablo Mendes De Leon, Penerbit Walter Kluwers, The Netherlands, 2012
- Jacqueline M. Nolan-Haley, *“Alternative Dispute Resolution”*, West Publishing Company, 1991, sebagaimana dikutip oleh Marwah Diah M. *“Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”*, Hukum Dan Dinamika Masyarakat (2016)
- Janette Charlery, *International Trade Law, M & E Handbook*, UK, 1993.
- Kusumaatmadja Mochtar dan Eddy Agoes., *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2003
- Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. *“Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan.”* Jurnal Dinamika Sosbud 3, No. 1 (2011)
- Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina, *“Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia”*, Privat Law 1 2, No. 4 (2014)
- Salim S. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, cet. Ke-3 2006
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Vasu Suchittra, *Contract Law for Business People*, Rank Books, Singapore, 2001
- Widjaja Gunawan. 2005. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Winarta Frans Hendra, *“Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional”*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset:2011),
- Sumber lain :**
- Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, Montreal 1999*
- Convention on the Law Applicable to International Sale of Goods*
- <http://satyaningdharma.blogspot.com/2016/09/sumber-sumber-hukum-kontrak.html>, di akses okt 2018
- <https://bnpds.wordpress.com/2008/05/20/kontrak-bisnis-internasional/>, diakses pada 09/09/2018.
- <https://firmansegaf.blogspot.com/2017/04/kontrak-bisnis-internasional.html>, di akses oktober 2018
- Incoterms, baca Janette Charlery, *International Trade Law, M & E Handbook*, UK, 1993.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).
- UNCITRAL, *Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods*, 2012 Edition.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- UNIDROIT (the international institute for the unification of private law )
- Uniform Rules concerning the Contract of International Carriage of Goods by rail (CIM)*, 1999
- United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, Hamburg*, 1978 (Hamburg Rules)
- [www. Google.com](http://www.Google.com), di akses, Okt 2018